

Komparasi Konstitusi Negara Indonesia Dengan Konstitusi Negara Amerika Serikat

Prince Clinton Immanuel Christian Damanik¹, Ana Suprihatin², Eny Kusdarini³

^{1,2,3} Universitas Negeri Yogyakarta dan princeclinton.2022@student.uny.ac.id

ABSTRAK

Konstitusi dalam suatu negara merupakan suatu hukum dasar yang mengatur berbagai hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya dalam berbagai aspek mulai dari bentuk negara, bentuk pemerintahan, lembaga negara, hak asasi manusia, hingga cita-cita negara. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji perbandingan konstitusi negara Indonesia dengan Amerika Serikat yang kerap dijadikan cerminan konstitusi oleh banyak negara. Fokus kajian adalah bentuk negara dan sistem pemerintahan, kelembagaan negara, dan pengaturan hak asasi manusia. Penelitian ini dilaksanakan dalam bentuk yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparasi. Pengumpulan data dilakukan secara studi kepustakaan lalu akan disajikan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian yang ada menunjukkan bahwa Indonesia dengan Amerika Serikat memiliki banyak kesamaan seperti bentuk pemerintahan, beberapa lembaga negara, aturan mengenai hak asasi manusia, dan mekanisme perubahan konstitusi. Perbedaan tampak pada bentuk negara, beberapa lembaga negara, hak asasi dalam aspek kepemilikan senjata, dan keterlibatan peradilan dalam mengubah konstitusi.

Kata Kunci: Konstitusi, Indonesia, Amerika Serikat

ABSTRACT

A country's constitution serves as a fundamental law, regulating various relationships between the government and its citizens in various aspects, including the state's form, institutions, human rights, and ideals. This study compares the Indonesian state constitution with that of the United States, a country often used as a model for its constitution. The study focuses on the structure of state and government systems, the role of state institutions, and the arrangements for human rights. We conduct this research using a normative juridical approach, taking a statutory and comparative perspective. Data is collected through a literature study and then presented qualitatively with a descriptive-analytical approach. The results show that Indonesia and the United States have many similarities, such as the form of government, several state institutions, rules regarding human rights, and mechanisms for changing the constitution. Differences appear in the form of the state, some state institutions, human rights in gun ownership, and the judiciary's involvement in changing the constitution.

Keywords: Constitution, Indonesia, United States of America

PENDAHULUAN

Pada zaman sekarang, hampir seluruh negara di dunia memiliki konstitusi sebagai dasar praktik kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Konstitusi dan negara adalah dua hal yang saling terkait erat dan tidak dapat dipisahkan, karena konstitusi mengatur segala macam hubungan antara pemerintah dengan warganya. Dengan demikian, melalui argumentum a contrario berarti negara tidak akan ada tanpa konstitusi (Rafiqi, 2022).

Konstitusi sebagai hukum dasar dapat berupa tertulis atau tidak tertulis yang menentukan ciri dan konsep pemerintahan suatu negara dengan mengandung prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar tata negara, pengawasan pemerintah, penataan, pembagian dan pembatasan fungsifungsi yang berbeda dari departemen-departemen dan uraian umum dari fungsi-fungsi yang

terkait dengan pengendalian kekuasaan berdaulat. Dengan kata lain, konstitusi adalah piagam pendelegasian wewenang dari rakyat kepada penguasa (Haryanti, 2017).

Berkaitan dengan keberadaan konstitusi, pada dasarnya konstitusi itu tegas; pertama, kekuasaan publik hanya dapat disahkan menurut konstitusi; pemilihan demokratis harus disahkan; Ketiga, pembatasan wewenang dan pemisahan kekuasaan; Keempat, ada kehakiman independen yang mengatur regulasi dan keadilan bagi penguasa dan individu; Kelima, adanya kerangka yang mengatur TNI dan Polri untuk melaksanakan hukum dan menghargai keistimewaan individu, dan; Keenam keamanan kebebasan HAM (Mahfud MD, 2003).

Tujuan Konstitusi itu sendiri adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintah dalam menjamin hak-hak yang diperintah dan mengatur pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat, yang secara sederhana dapat diringkas dalam tiga tujuan, yaitu: membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik; untuk menghapus penguasa itu sendiri dari kendali kekuasaan, dan memberikan syarat bagi penguasa untuk menjalankan kekuasaannya (Mu'allifin, 2016).

Singkatnya, Whare (1975) berpendapat bahwa, di banyak negara, konstitusi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengawasi pemerintahan, sehingga terjadilah pemerintahan yang terbatas. Konstitusi juga memiliki fungsi mendirikan lembaga negara, mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara, dan mengawasi pemerintah (Bactiar, 2016). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa konstitusi merupakan sarana fundamental untuk mengontrol proses kekuasaan penguasa, maka sudah sepatutnya konstitusi harus memuat pembatasan dan pengawasan bagi para penguasa yang menjadi pemimpin dalam pemerintahan.

Keberadaan konstitusi tidak terbatas pada sebuah tulisan ataupun panduan ketatanegaraan yang tidak bernilai, konstitusi sendiri mempunyai fungsi penting dalam keberlangsungan kehidupan bernegara yang baik (Rosmawan, 2015). Sangat penting untuk mengkaji muatan yang terkandung dalam konstitusi, karena konstitusi itu sendiri memiliki ruang yang sangat luas guna dilakukan pengkajian, salah satunya adalah dengan mengkaji melalui perbandingan konstitusi.

Sebagai obyek penelitian, perbandingan konstitusi nasional tidak dapat dipisahkan dari asas umum isi substansi konstitusi, yang sering disebut sebagai ruang lingkup penelitian konstitusi perbandingan. Bidang studi konstitusional komparatif mencakup hak asasi manusia, supremasi konstitusi, dan demokrasi serta pembangunan kekuasaan (Hamidi & Malik, 2009). Perlu pula kebutuhan untuk meninjau kembali lembaga-lembaga nasional, termasuk batas-batas kekuasaan dan fungsinya serta prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia (Ranadireksa, 2007).

Pada dasarnya membandingkan konstitusi antar negara adalah suatu metode yang mengidentifikasi persamaan dan perbedaan serta bagaimana pengaruhnya terhadap sistem hukum suatu negara. Dengan membandingkan konstitusi negara yang berbeda dapat membantu memajukan pemahaman teoretis, khususnya teori konstitusi, dan hukum tata negara secara umum. Perbandingan konstitusi juga berguna secara praktis kepada praktisi yang ikut serta dalam studi dan penyusunan konstitusi negara (Safriani, 2019b; Rafiqi, 2022).

Terdapat beberapa tulisan yang mengkaji mengenai perbandingan konstitusi negara Indonesia dengan negara lain, seperti tulisan Nita Ariyani (2017) yang kajiannya berpusat pada perbandingan aspek tata cara perubahan konstitusi, serta bentuk pemerintahan, negara, dan sistem pemerintahan antara konstitusi Indonesia dan konstitusi Swiss.

Berikutnya ada tulisan dari Andi Safriani (2019a) yang melakukan komparasi konstitusi negara modern antara Indonesia dengan Korea Selatan dengan menitikberatkan pada perbandingan

bentuk negara, struktur ketatanegaraan, jenis HAM yang diatur dan cara perubahan konstitusinya. Selanjutnya terdapat pula tulisan dari Ilham Dwi Rafiqi (2022) yang berfokus pada perbandingan konstitusi dari segi lembaga antara Indonesia dengan Rusia yang sama-sama menganut pemisahan trias politika, dan membandingkan dari segi sistem pemerintahan Indonesia yang presidensial dan Rusia yang semi-presidensial.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut, terdapat kesamaan konteks yaitu dalam lingkup perbandingan konstitusi Indonesia dengan negara lain. Perbedaan serta kebaruan dalam tulisan ini yakni perbandingan konstitusi antar negara yang dilakukan yaitu antara negara Indonesia dengan Amerika Serikat yang notabene adalah negara *superpower* dan kerap dijadikan rujukan oleh negara-negara di dunia. Cakupan atau batasan fokus penelitian adalah bentuk negara dan sistem pemerintahan, lembaga negara, pengaturan hak asasi manusia dan mekanisme perubahan konstitusi.

LANDASAN TEORI

A. Konstitusi dan Hubungan dengan Negara

Pada zaman modern ini, hampir seluruh negara di dunia memiliki konstitusi sebagai dasar praktik kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Konstitusi dan negara saling terkait erat dan tidak dapat dipisahkan, karena konstitusi mengatur segala hubungan antara pemerintah dan warganya. Rafiqi (2022) menjelaskan bahwa tanpa konstitusi, negara tidak akan ada. Konstitusi berfungsi sebagai pedoman utama dalam mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta mendefinisikan struktur dan wewenang pemerintahan.

B. Definisi dan Fungsi Konstitusi

Konstitusi sebagai hukum dasar dapat berupa tertulis atau tidak tertulis, menentukan ciri dan konsep pemerintahan suatu negara. Konstitusi memuat prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan tata negara, pengawasan pemerintah, pembagian fungsi-fungsi departemen, serta pengendalian kekuasaan berdaulat (Haryanti, 2017). Konstitusi merupakan piagam pendelegasian wewenang dari rakyat kepada penguasa, yang mengatur dan membatasi kekuasaan pemerintah serta menjamin hak-hak individu.

C. Perbandingan Konstitusi

Konstitusi memiliki ruang lingkup yang luas untuk dikaji, termasuk perbandingan konstitusi antar negara. Hamidi dan Malik (2009) menguraikan bahwa perbandingan konstitusi mencakup hak asasi manusia, supremasi konstitusi, demokrasi, dan pembangunan kekuasaan. Ranadireksa (2007) menambahkan pentingnya meninjau lembaga-lembaga nasional dan prinsip dasar hak asasi manusia. Perbandingan konstitusi antar negara membantu dalam memahami teori konstitusi dan hukum tata negara secara umum. Safriani (2019b) dan Rafiqi (2022) menunjukkan bahwa perbandingan ini berguna bagi praktisi dan akademisi dalam studi dan penyusunan konstitusi negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dalam bentuk yuridis normatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode perundang-undangan dan metode komparatif (Sonata, 2015). Pendekatan ini dengan melihat ketentuan-ketentuan pokok dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan Konstitusi Amerika Serikat. Selanjutnya dilakukan pendekatan komparatif dengan membandingkan perbedaan dan persamaan kedua negara yaitu bentuk pemerintahan, lembaga negara, dan pengaturan hak asasi manusia yang menjadi ruang lingkup atau batasan fokus penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, pengumpulan data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu konstitusi atau konstitusi kedua negara. Serta penggunaan bahan pendukung hukum yaitu buku, jurnal, artikel, karya ilmiah dan hal-hal lain yang mendukung penulisan artikel ini. Setelah data dan informasi terkumpul, akan disajikan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perbandingan Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan Amerika Serikat

Setiap negara pasti memiliki bentuk negara yang dimuat dalam konstitusi tiap-tiap negara, karena dijadikan landasan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan suatu negara. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai bentuk negara merupakan hal yang sangat utama dan penting untuk dimuat dalam konstitusi.

Konstitusi Indonesia yakni Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (1) mengatur dengan jelas bahwa bentuk negara Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik. Sedangkan Amerika Serikat dalam konstitusinya yang dikenal dengan Constitution of the United States tidak mengatur secara spesifik dalam suatu pasal atau ayat mengenai bentuk negaranya. Namun, Amerika Serikat sudah mengemukakan bentuk negaranya sendiri dalam nama negaranya yaitu negara serikat, dengan bentuk republik federal yang terdiri dari 50 negara bagian (U.S. Department of State, 2011).

Dengan sama-sama menganut Republik tentu terdapat kemiripan dalam pengaturan tentang sistem pemerintahan Indonesia dan Amerika Serikat. Kesamaan yang paling tampak yaitu sama-sama menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Sistem tersebut dimuat pada konstitusi Indonesia yakni pada Pasal 4 ayat (1) yang memuat bahwa Presiden Republik Indonesia merupakan pemegang kekuasaan pemerintah, sedangkan Amerika Serikat dalam konstitusinya pada Pasal 2 ayat (1) yang mengatur kekuasaan eksekutif diberikan kepada Presiden.

Sistem presidensial jenis ini berarti presiden dipilih secara langsung dan kekuasaan eksekutifnya diimbangi oleh badan legislatif yang tidak berada di bawah presiden karena ia juga dipilih oleh rakyat. Dengan demikian, Presiden memiliki tanggung jawab langsung pada khalayak umum yang disertai dengan kekuasaan untuk mengangkat menteri yang hanya bertanggung jawab hanya pada presiden. Dalam sistem ini, presiden serta menteri tidak boleh menduduki jabatan legislatif guna menjamin terjadinya pemisahan kekuasaan (Wuisang & Abiyoso, 2022).

Berdasarkan perbandingan bentuk negara dan sistem pemerintahan antara Indonesia dan Amerika Serikat dapat dilihat bahwa walau sama-sama menganut bentuk pemerintahan negara republik dengan sistem presidensial ternyata terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam

bentuk negara kesatuan yang digunakan Indonesia dengan Amerika Serikat yang menganut bentuk negara federal.

B. Perbandingan Kelembagaan Negara Indonesia dengan Amerika Serikat

Konstitusi adalah hukum tertinggi yang mengatur cara hidup sebagai bangsa dan negara. Salah satu hal utama yang dimuat di konstitusi adalah pengaturan mengenai lembaga-lembaga akan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan (Santoso, 2013). Penataan lembaga negara menggambarkan prinsip bernegara dan sistem yang diterapkan oleh masing-masing negara. Untuk mencapai tujuan nasional dengan efektif, semua lembaga negara harus menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan kedudukannya dalam konstitusi (M. Gaffar, 2012).

Salah satu studi utama tentang komparasi konstitusi tentu erat kaitannya dengan lembaga-lembaga negara. Salah satu muatan konstitusi yang amat penting yakni pengaturan dengan jelas mengenai tentang struktur kelembagaan negara dan wewenang yang jelas sehingga dapat menjadi representatif gambaran dari struktur organisasi suatu negara.

Dalam penataan lembaga negara, Indonesia dengan Amerika Serikat memiliki persamaan dengan menganut konsep trias politika yang diusulkan oleh Montesquie, bahwa ada tiga cabang kekuasaan negara: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif berwenang membuat undang-undang, eksekutif berkuasa untuk menegakkan hukum, dan yudikatif memiliki wewenang untuk menentukan apakah perundang-undangan telah dilanggar atau tidak. Trias politik ini memberikan gagasan tentang kehidupan bernegara dengan membagi kekuasaan sehingga mereka dapat saling mengendalikan dan mengimbangi satu sama lain. Mereka juga berharap dapat membatasi sehingga tak terjadi kekuasaan yang berpusat pada satu lembaga sehingga mengakibatkan pelanggaran kewenangan (Busroh, 2010; Yulistyowati, Pujiastuti, & Mulyani, 2017).

Legislatif merupakan perwujudan dari kehadiran rakyat dalam penyelenggaraan negara, baik Indonesia maupun Amerika Serikat menggunakan sistem parlemen bikameral. Sistem parlementer ini memiliki dua majelis atau dua badan, *House of Lords* dan *House of Commons*. Pengertian tinggi rendahnya pengenalan ruangan bukanlah pengenalan hubungan hirarki dimana ruangan yang satu lebih tinggi dari ruangan lainnya. Setiap kamar di Parlemen mewakili kepentingan kelompok tertentu. Sistem parlementer bikameral ini memungkinkan *checks and balances* antara cabang kekuasaan eksekutif, yudikatif dan legislatif itu sendiri (Widayati, 2015).

Pembagian kekuasaan legislatif dengan sistem parlemen bikameral tercermin dari Pasal 1 ayat (1) Konstitusi Amerika Serikat yang memisahkan kekuasaan secara tegas antara eksekutif dengan legislatif dengan menyatakan bahwa kekuasaan legislatif diberikan kepada sebuah *Congress* Amerika Serikat yang terdiri dari sebuah *Senate* dan *House of Representative*.

Pengaturan kekuasaan itu memiliki persamaan dengan Indonesia, terlihat pada Pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjelaskan bahwa kekuasaan legislatif juga menggunakan sistem dua kamar (bikameral) yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang berasal dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Hal ini dapat dilihat pada komparasi tersebut terdapat kemiripan antara *Congress* dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat, *House of Representative* dengan Dewan Perwakilan Rakyat, serta *Senate* dengan Dewan Perwakilan Daerah. Dengan kata lain kedua negara tersebut menggunakan sistem parlemen bikameral walau terkait wewenang dan kekuasaan masing-masing lembaga terdapat perbedaan-perbedaan yang cukup mencolok.

Salah satu contoh signifikan perbedaan kewenangan terlihat dalam pengaturan pemberhentian presiden dari kedua negara tersebut. Berdasarkan Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 3 ayat (6) Konstitusi AS, Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat berperan dalam proses memecat Presiden. Proses pencopotan presiden dimulai dengan penyelidikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Jika ada alasan kuat untuk mencopot presiden, DPR akan mengirimkannya ke Senat. Kemudian, Senat akan mengadakan dengar pendapat untuk mengambil keputusan. Kedua lembaga ini bisa dibilang samasama berkompeten dalam proses pemakzulan dalam proses pencopotan presiden.

Jauh berbeda dengan kekuasaan legislatif di Indonesia yang dimuat pada Pasal 7A dan Pasal 7B ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa presiden dapat diturunkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat yang mengajukan terlebih dahulu untuk memeriksa dan mengadili. Terlihat bahwa Dewan Perwakilan Daerah tidak memiliki kewenangan sebesar *Senate* karena tidak dapat mendapat peran dalam proses *impeachment*, sehingga Dewan Perwakilan Daerah dianggap keududukannya tidak setara dengan lembaga legislatif lainnya yang akibat dari wewenang yang terlalu sempit dalam konstitusi.

Berikutnya terkait kekuasaan eksekutif, dalam pengaturan mengenai periode kepemimpinan Presiden beserta Wakil Presiden Indonesia dimuat di Pasal 7 UUD NRI 1945 yang memuat aturan masa kekuasaan eksekutif yaitu dua periode, dengan masing-masing periode selama lima tahun. Sedangkan konstitusi Amerika Serikat mengatur dalam Pasal 2 ayat (1) Konstitusi Amerika Serikat bahwa masa jabatannya hanya dua periode dengan masa jabatan empat tahun tiap periodenya. Disini terlihat walau berbeda masa jabatan namun kedua negara tersebut membatasi masa kekuasaannya hanya selama dua periode saja.

Kesamaan tampak berkaitan dengan kekuasaan Presiden pada angkatan bersenjata di kedua negara tersebut. Pasal 10 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Presiden memiliki kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Hal ini selaras dengan Pasal 2 ayat (2) Konstitusi Amerika Serikat yang juga menyatakan bahwa Presiden adalah pimpinan militer Angkatan Darat dan Laut Amerika Serikat. Dapat disimpulkan kedua pemimpin negara tersebut berdaulat penuh dalam menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan negaranya.

Perbandingan berikutnya berkaitan dengan kewenangan dalam menghasilkan perundang-undangan. Presiden Indonesia memiliki kewenangan yang cukup luas salah satunya dalam bidang perundang-undangan. Pasal 5 ayat (1) dan (2) mengatur kewenangan Presiden yang luas untuk mengajukan rancangan undang-undang serta dapat pula untuk menerbitkan peraturan pemerintah. Kewenangan tersebut semakin luas dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) yang mengatur kewenangan Presiden untuk menghasilkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Berbeda dengan Indonesia, Konstitusi Amerika Serikat mengatur dengan jelas batas kewenangan eksekutif sesuai dengan trias politika. Hak memberikan ajuan rancangan undang-undang dimuat pada Pasal 1 ayat (7) Konstitusi AS yang menyatakan bahwa kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh *House of Representatives* dan *Senate*, namun Presiden memiliki hak untuk setuju atau menolak mendatangannya dengan mengembalikan rancangan undang-undang disertai dengan keberatannya. Ini menandakan bahwa dalam ranah kekuasaan membuat peraturan Presiden Indonesia jauh lebih *powerful* dibandingkan dengan Presiden Amerika Serikat.

Selanjutnya kekuasaan yudikatif merupakan lembaga merdeka yang menyelenggarakan peradilan untuk mewujudkan keadilan. Dalam Pasal 24, 24B, dan 24C UUD NRI 1945 diatur bahwa

kekuasaan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA) untuk pengadilan umum, Komisi Yudisial (KY) yang mengawasi serta menjaga kode etik kehakiman dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan ruang lingkup ketatanegaraan.

Kondisi tersebut berbeda jauh dengan Amerika Serikat yang mengatur dalam Pasal 3 ayat (1) Konstitusi Amerika Serikat yang mengatur bahwa kekuasaan peradilan Amerika Serikat satusatunya di bawah kekuasaan *Supreme Court*. Jadi, dapat disimpulkan walau sama-sama memisahkan kekuasaan yudikatif dengan tegas, namun dalam pelaksanaannya kekuasaan *Supreme Court* Amerika Serikat jauh lebih kuat dibandingkan kuasa kehakiman Indonesia yang harus terbagi pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Tabel 1. Perbandingan Lembaga

Lembaga	Indonesia	Amerika Serikat
Legislatif	MPR	<i>Congress</i>
	DPR	<i>House of Representative</i>
	DPD	<i>Senate</i>
Eksekutif	Presiden	Presiden
Yudikatif	MA	<i>Supreme court</i>
	MK	-
	KY	-
Eksaminatif	BPK	-

Sumber: Diolah dari berbagai dokumen

Dapat dilihat berdasarkan tabel 1 kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif baik negara Indonesia maupun Amerika Serikat memiliki beberapa kemiripan. Namun, perbedaan terlihat Indonesia memiliki lembaga eksaminatif yakni Badan Pemeriksa Keuangan yang dimuat pada Pasal 23E UUD NRI 1945 yang berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara secara bebas dan mandiri. Lembaga ini tidak dapat dikomparasikan karena tidak ada dalam Konstitusi Amerika Serikat.

C. Perbandingan Pengaturan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Amerika Serikat

Salah satu dasar fundamental dan sangat sentral bagi setiap orang yang menjadi warga negara yakni pengaturan mengenai perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konstitusi negara. Kaitannya dengan perihal ini, konstitusi tidak hanya memberikan jaminan dan perlindungan secara tertulis, tetapi juga harus memberikan jaminan terhadap nilai-nilai dan normanorma yang menjadi acuan bagi lembaga peradilan dalam menjalankan tugasnya (Muni, 2020).

Realita yang sering terjadi adalah ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya terjadi (*das sollen*) dan apa yang terjadi (*das sein*). Dalam konstitusi, terdapat berbagai norma dan asas juga memuat jaminan akan perlindungan hak asasi manusia. Namun, kenyataannya seringkali tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam konstitusi. Ironisnya, kita sering menemukan kemiskinan, keterbelakangan, bahkan penindasan yang diabaikan oleh penguasa (Manan & Harijanti, 2017).

Dalam pengaturan mengenai HAM dalam konstitusi Indonesia dimuat pada oleh Pasal 28AJ UUD NRI 1945 yang secara detail mengenai jaminan negara atas hak setiap warga negara, seperti

hak atas kesetaraan di hadapan hukum, hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul, hak atas hak cipta, hak atas kebebasan berbicara dan berpikir, hak atas kebebasan beragama, dan hak atas pengakuan dan perlindungan hukum yang adil.

Sedangkan, Amerika Serikat memuat pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia dalam *Bill of Rights* Amerika Serikat yang merupakan sepuluh amendemen pertama dalam Konstitusi Amerika Serikat. Amendemen ini mendefinisikan hak-hak asasi manusia yang harus diakui dan dilindungi oleh negara, termasuk hak atas kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, hak atas kebebasan pers, hak atas perlindungan hukum yang adil, dan hak atas kepemilikan senjata.

Berdasarkan perbandingan pengaturan HAM di antara dua negara tersebut, terdapat fokus yang selaras namun terdapat sedikit perbedaan yang menarik. Amerika Serikat memberi keleluasaan yang lebih luas pada rakyatnya hingga pada aspek kepemilikan senjata, sedangkan Indonesia masih pada ruang lingkup hak-hak mendasar yang dimuat pada Deklarasi Hak Asasi Manusia pada tahun 1948.

D. Perbandingan Mekanisme Perubahan Konstitusi Negara Indonesia dengan Amerika Serikat

Konstitusi tertulis yang juga dikenal sebagai dokumen konstitusi adalah hukum tertinggi dari sebagian besar negara demokrasi yang ada, negara demokrasi biasanya juga menetapkan ketentuan tertelus mengenai amendemen konstitusi (Ibrahim, 2020). Salah satu ciri konstitusi tertulis adalah adanya ketentuan mekanisme perubahan konstitusi, karena orang selalu menyadari bahwa pekerjaannya tidak sempurna, termasuk ketika sebuah konstitusi ditulis atau diundangkan.

Salah satu alasan untuk mengadopsi amendemen konstitusi yang inkonstitusional adalah adanya *unamendable clauses* dalam konstitusi suatu negara. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2011, sekitar 42% negara di dunia memiliki konstitusi yang memuat ketentuan yang tegas bahwa konstitusi suatu negara adalah tetap dan tidak dapat diperbaharui (Roznai, 2013).

Ada ketentuan substantif dalam Konstitusi ini yang melarang atau mengecualikan hal-hal tertentu untuk diubah, yang dapat disebut "ketentuan invarian". Sebaliknya, ketentuan yang tidak dapat diganggu gugat ini biasanya terkait dengan bentuk negara dan bentuk pemerintahan, seperti bentuk republik; kesatuan; ataupun federal (Roznai, 2013). Mengenai revisi konstitusi, Amerika Serikat mengatur cara mengubah konstitusi dalam Pasal 5 UUD AS, sedangkan berbeda dengan Indonesia, tata cara revisi ini dimuat pada Pasal 37 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam mekanisme amendemen konstitusi bagi negara-negara di dunia, saat ini ada dua sistem yang sedang dikembangkan: sistem pembaruan yang digunakan oleh negara-negara Eropa Kontinental dan sistem amendemen yang digunakan oleh negara-negara Anglo-Saxon. Dalam rangka pembentukan kembali, dalam hal terjadi penyesuaian konstitusi, maka diterapkan konstitusi baru secara umum. Negara-negara seperti Belanda, Jerman, dan Perancis menganut sistem ini. Pada sistem perubahan, konstitusi asli masih berlaku dan tidak dihapuskan jika ada perubahan pada konstitusi, dan hasil perubahan itu menjadi tambahan atau lampiran dalam konstitusi yang dianutnya. Sistem ini dipakai negara seperti Amerika Serikat (Thaib, 2012).

Dalam sejarahnya Indonesia sejak reformasi 1998 sudah melakukan empat kali amendemen yang bertujuan menampung aspirasi masyarakat dan tuntutan kemajuan abad, Majelis Permusyawaratan Rakyat berupaya menyampaikan aspirasi itu dengan membentuk Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bertanggung jawab menyusun draf amendemen Undang

Undang Dasar Tahun 1945. Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat memprakarsai terbentuknya Panitia Ad Hoc I pada sidang tahun 1999-2000, 2000-2001, 2001, 2002, dan 2002-2003 serta Panitia Ad Hoc III di tahun 1999.

Sedangkan Amerika Serikat dalam sidang pada 23 Juli 1787 perubahan konstitusi disepakati untuk dimuat pada Pasal 5, yang menjadi penyebab Amerika Serikat kerap melakukan amandemen mulai dari Amandemen I-Amandemen X dengan nama *Bill of Rights* hingga Amandemen XXVII yang dilaksanakan pada tahun 1992.

Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang harus disetujui oleh rapat Kongres Rakyat yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Kongres Rakyat. Keputusan untuk mengubah ketentuan ini dibuat dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen (50%) ditambah seorang anggota MPR. Sehingga kuorum dihitung berlandaskan jumlah keseluruhan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, bukan jumlah kehadiran anggota MPR (Syahuri, 2014).

Namun di Amerika Serikat, mekanisme perubahan diabadikan dalam Pasal 5 Konstitusi AS, yang menyatakan bahwa perubahan harus berdasarkan usulan DPR masing-masing negara bagian. Perwakilan Negara Bagian Kongres AS. Kongres akan membentuk Majelis Kongres. Oleh karena itu, Kongres tidak dapat mengadakan Kongres atas inisiatifnya sendiri. Sebaliknya, dua pertiga badan legislatif negara bagian tak akan bisa mengadakan konvensi nasional tanpa partisipasi kongres. Penting untuk dicatat bahwa Kongres tidak dapat menolak permintaan dari 2/3 DPR negara bagian (Syahuri, 2014). Amandemen kedua diusulkan oleh anggota Kongres atau Perwakilan AS. Rancangan amandemen konstitusi hanya dapat diterima oleh Kongres jika setidaknya dua pertiga anggota Kongres setuju, dan keputusan kongres tetap harus masuk ke negara bagian. DPR harus disetujui minimal 3/4 anggota DPR di seluruh negara bagian AS (Syahuri, 2014).

Indonesia memiliki Mahkamah Konstitusi (MK) yang berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk yang tertuang dalam Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi belum terlibat dalam amandemen sejak drafnya. Dewan Konstitusi menyiapkan (merevisi) draf dan mengumumkan atau menerima permintaan publik untuknya. Jika rancangan (re)amandemen disetujui oleh publik, Dewan Konstitusi harus meminta pendapat Mahkamah Konstitusi untuk menentukan apakah amandemen yang diusulkan melanggar prinsip-prinsip yang disetujui oleh anggota Kongres periode sebelumnya. Rancangan tersebut hanya akan diajukan ke MPR untuk mendapat persetujuan jika Mahkamah Konstitusi menganggapnya sebagai prinsip negara Indonesia (Ahmad dan Nggilu, 2020).

Dibandingkan dengan Konstitusi AS saat ini, tidak ada klausul dalam amandemen konstitusi yang secara substansial membatasi pelaksanaan amandemen tersebut. Selain itu, pengadilan AS tidak memiliki kekuasaan untuk menjalankan kekuasaan dalam proses merumuskan atau menguji rancangan amandemen, tetapi mereka memiliki kekuasaan untuk memutuskan permintaan peninjauan konstitusional untuk amandemen konstitusi, namun Mahkamah Agung AS tidak pernah mengumumkan amandemen tersebut. Konstitusi tidak konstitusional (Albert, 2017).

Berdasarkan perbandingan tersebut dapat disimpulkan dalam mekanisme perubahan konstitusi kedua negara tersebut terdapat kesamaan yaitu keduanya sama-sama dapat melakukan perubahan yang disebut dengan amandemen. Dalam proses pelaksanaannya perubahan konstitusi

terdapat kesamaan yaitu harus memerlukan persetujuan dari lembaga legislatif, namun perbedaannya tampak pada pelibatan yudikatif. Di Indonesia kuasa kehakiman yakni Mahkamah Konstitusi turut serta dalam memberikan pendapat mengenai draf perubahan konstitusi, sedangkan Amerika Serikat kuasa kehakimannya yakni Mahkamah Agung tidak terlibat sama sekali dan hanya berhak dalam memutuskan hasil amandemen yang sudah diratifikasi.

KESIMPULAN

Hampir seluruh negara memiliki konstitusi sebagai acuan dalam melaksanakan kehidupan bernegara. Perbandingan konstitusi antar negara akan membawa pada penemuan gambaran arah dari tujuan dan cita-cita suatu negara. Ditinjau dari bentuk negara dan sistem politiknya, Indonesia merupakan bentuk negara tunggal, bentuk republik, dan sistem presidensial, sedangkan Amerika Serikat juga merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik federal. Melaksanakan pemerintahan presidensial.

Pada aspek lembaga negara, Indonesia dengan Amerika Serikat memiliki kemiripan dengan menganut paham trias politika yang dikemukakan oleh Montesquie dengan menyatakan bahwa Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif merupakan bentuk dari tiga kekuasaan negara. Namun, Amerika Serikat lebih tegas dengan menyerahkan kekuasaan legislasi sepenuhnya pada parlemen, berbeda dengan Indonesia yang beberapa kekuasaan legislasi masih dimiliki oleh eksekutif. Serta Indonesia memiliki lembaga eksaminatif yakni Badan Pemeriksa Keuangan yang tidak ada dalam Konstitusi Amerika Serikat.

Dalam proses pelaksanaannya perubahan konstitusi terdapat kesamaan yaitu harus memerlukan persetujuan dari lembaga legislatif, namun perbedaannya tampak pada pelibatan yudikatif. Di Indonesia kuasa kehakiman yakni Mahkamah Konstitusi turut serta dalam memberikan pendapat mengenai draf perubahan konstitusi, sedangkan Amerika Serikat kuasa kehakimannya yakni Mahkamah Agung tidak terlibat sama sekali dan hanya berhak dalam memutuskan hasil amandemen yang sudah diratifikasi.

Berkaitan dengan pengaturan hak asasi manusia, Indonesia secara gamblang dimuat pada Pasal 28A-J UUD NRI 1945 mengenai hak-hak setiap warga negaranya diberikan jaminan oleh negara, sedangkan mengenai Hak Asasi Manusia Amerika Serikat dimuat pada Bill of Rights Amerika Serikat yang merupakan sepuluh amendemen pertama dalam Konstitusi Amerika Serikat. Perbedaannya tampak pada aturan mengenai kepemilikan senjata, namun secara keseluruhan keduanya sudah mencakup hak-hak mendasar yang dimuat pada Deklarasi Hak Asasi Manusia.

REFERENSI

- Ahmad, A., & Nggilu, N. M. (2020). Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution. *Jurnal Konstitusi*, 16(4), 785. <https://doi.org/10.31078/jk1646>
- Albert, R. (2017). How a Court Becomes Supreme: Defending the Constitution from Unconstitutional Amendments. *Maryland Law Review*, 77. Retrieved from <https://digitalcommons.law.umaryland.edu/mlr/vol77/iss1/7/>.

- Ariyani, N. (2017). Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia Dengan Negara Swiss Berdasarkan Prosedur Perubahan Konstitusi, Bentuk Pemerintahan, Bentuk Negara Serta Sistem Pemerintahan. *Jurnal Kosmik Hukum*, 17(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30595/kosmik hukum.v17i2.2329>
- Bactiar. (2016). Esensi Paham Konsep Konstitualisme Dalam Konteks Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 122. <https://doi.org/10.32493/jdmhkd mhk.v6i1.342>
- Haryanti, D. (2017). Tinjauan Singkat Konstitusi Tertulis yang Pernah Berlaku di Indonesia. *Jurnal Selat*, 2(1), 212–225. Retrieved from <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/125>.
- Ibrahim, M. (2020). Pembatasan Kekuasaan Amendemen Konstitusi: Teori, Praktik di Beberapa Negara dan Relevansinya di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), 558. <https://doi.org/10.31078/jk1735>
- Manan, B., & Harijanti, S. D. (2017). Artikel Kehormatan: Konstitusi dan Hak Asasi Manusia. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 3(3), 448–467. <https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a1>
- Mu'allifin, M. D. A. (2016). Hubungan Konstitusi Dengan Tugas Dan Fungsi Negara. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.21274/ahkam.2016.4.1.161-169>
- Muni, A. (2020). Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia. *Al'adalah*, 23(1), 65–78. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v23i1.27>
- Rafiqi, I. D. (2022). Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia Dan Rusia. *Widya Yuridika*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.31328/wy.v5i1.3561>
- Rosmawan, W. (2015). Sejarah Perkembangan Konstitusionalisme Dunia Dan Indonesia (Tinjauan Perbandingan). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 271. <https://doi.org/10.25157/jigi.v3i2.424>
- Roznai, Y. (2013). Unconstitutional Constitutional Amendments—The Migration and Success of a Constitutional Idea. *American Journal of Comparative Law*, 61(3), 657–719. <https://doi.org/10.5131/AJCL.2012.0027>
- Safriani, A. (2019a). Komparasi Konstitusi Negara Modern antara Indonesia dan Korea Selatan. *Jurnal Perbandingan Mazhab*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11647>
- Safriani, A. (2019b). Mahkamah Konstitusi di Beberapa Negara Perspektif Perbandingan Hukum. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.24252/alqadau.v6i1.9460>
- Santoso, M. A. (2013). Perkembangan Konstitusi Di Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(3). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10168>
- Sonata, D. L. (2015). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>
- Widayati, W. (2015). Sistem Parlemen Berdasarkan Konstitusi Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(4), 415. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.415-424>
- Wuisang, A., & Abiyoso, Y. (2022). Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial Amerika Serikat Dan Indonesia: Sebuah Pencarian Presidensialisme Yang Efektif. *Palar | Pakuan Law Review*, 8(1), 294–308. <https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.4812>
- Yulistyowati, E., Pujiastuti, E., & Mulyani, T. (2017). Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(2), 328. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.580>
- Busroh, A. D. (2010). *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hamidi, J., & Malik. (2009). *Hukum Perubahan Konstitusi*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- K.C. Wheare. (1975). *Modern Constitution*. New York: Oxford University Press.
- M. Gaffar, J. (2012). *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Pers.
- Mahfud MD. (2003). *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ranadirekta, H. (2007). *Arsitektur Konstitusi Demokratik*. Bandung: Fokusmedia.
- Syahuri, T. (2014). *Hukum Konstitusi (Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002 serta Perbandingannya dengan Konstitusi Negara Lain di Dunia)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Thaib, D. (2012). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- _____. 1945. *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Republik Indonesia.
- _____. 1787. *Constitution of the United States Amendment XXVII*. United States of America. U.S. Department of State. (2011). *Common Core Document of the United States of America*. Retrieved from <https://2009-2017.state.gov/documents/organization/251864.pdf>